

KEDUDUKAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA PASCA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IKN DAN PERUBAHANNYA SERTA UU DAERAH KHUSUS JAKARTA

The Position of the Special Capital Region of Jakarta After the Relocation of the National Capital from the Perspective of Law Number 3 of 2022 concerning IKN and Its Amendments and the Law on the Special Region of Jakarta

Siti Rifqa Raihani, Syah Ramadhan Putra, Wicipto Setiadi
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
arifa.faza7717@gmail.com; syahramadhan291102@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Feb 28, 2026	Mar 28, 2026	Apr 9, 2026	Apr 14, 2026

Abstract

Although the strategic policy of relocating the national capital from Jakarta to Nusantara has been established, its implementation continues to generate legal complexity, particularly regarding the dualism of capital status between factual governmental functions and formal juridical legality that has not yet been fully resolved. This legal uncertainty is reflected in the unclear timing of the termination of Jakarta's status as the national seat of government, given that the activities of high state institutions are still taking place in the area even though Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta has been promulgated. This study aims to analyze the status of Jakarta following the relocation of the national capital from the perspective of Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 and Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. This study employed a normative juridical method

with a statutory approach and a conceptual approach. The results show that the synchronization between Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 and Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 positions a Presidential Decree as an essential instrument and the main determining variable in the transition of capital status in order to maintain the stability of the state administrative system and prevent a legal vacuum. In addition, Jakarta is projected to experience a shift in role as *Pusat Perekonomian Nasional* and *Kota Global* as stipulated in Article 3 paragraph (2) of Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, supported by special functional-economic authority, including in the sectors of international investment and integrated strategic infrastructure development. These findings contribute to strengthening constitutional law studies, particularly regarding regulatory synchronization and legal certainty in the process of institutional transition of the state. This study affirms that the clarity of the legal instrument of transition is an important factor in determining the end of Jakarta's status as the national capital while at the same time restructuring its role as a global city that supports national economic growth.

Keywords: Ibu Kota Nusantara; Daerah Khusus Jakarta; Legal Certainty; Regulatory Synchronization; Global City

Abstrak: Meskipun kebijakan strategis pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara telah ditetapkan, implementasinya masih menimbulkan kompleksitas hukum, khususnya terkait dualisme status ibu kota antara fungsi pemerintahan faktual dan legalitas yuridis formal yang belum sepenuhnya tuntas. Ketidakpastian hukum tersebut tampak pada belum jelasnya waktu berakhirnya status Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional, mengingat aktivitas lembaga tinggi negara masih berlangsung di wilayah tersebut meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah diundangkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status kedudukan Jakarta pascapemindahan ibu kota negara dalam perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 menempatkan Keputusan Presiden sebagai instrumen esensial dan variabel penentu utama dalam peralihan status ibu kota guna menjaga stabilitas sistem administrasi negara serta mencegah terjadinya kekosongan hukum. Selain itu, Jakarta diproyeksikan mengalami pergeseran peran menjadi Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, yang didukung oleh kewenangan khusus fungsional-ekonomis, termasuk pada sektor investasi internasional dan pembangunan infrastruktur strategis terpadu. Temuan ini berkontribusi terhadap penguatan kajian hukum tata negara, khususnya mengenai sinkronisasi regulasi dan kepastian hukum dalam proses transisi kelembagaan negara. Penelitian ini menegaskan bahwa kejelasan instrumen hukum peralihan menjadi faktor penting dalam menentukan berakhirnya status Jakarta sebagai ibu kota negara sekaligus menata ulang perannya sebagai kota global yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Kata Kunci: Ibu Kota Nusantara; Daerah Khusus Jakarta; Kepastian Hukum; Sinkronisasi Regulasi; Kota Global

PENDAHULUAN

Ibu kota negara dalam konteks ketatanegaraan modern memegang peranan krusial sebagai pusat syaraf pemerintahan yang mengintegrasikan seluruh fungsi administratif negara secara terpadu dan berkelanjutan (Sadiawati et al., 2023). Eksistensinya tidak hanya sekadar tempat berkedudukannya lembaga-lembaga tinggi negara, melainkan juga menjadi representasi kedaulatan serta manifestasi identitas nasional sebuah bangsa di hadapan dunia internasional secara simbolis. Dalam dimensi ini, pemilihan dan penentuan lokasi ibu kota senantiasa didasarkan pada pertimbangan strategis mengenai efektivitas koordinasi kebijakan publik yang menyangkut kepentingan nasional yang lebih luas (Mustaqim, 2022). Selain itu, fungsi ibu kota sebagai pusat kendali politik menuntut adanya ketersediaan infrastruktur yang memadai guna menunjang kelancaran komunikasi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Secara historis, konsentrasi kekuasaan pada satu titik geografis tertentu bertujuan untuk menciptakan stabilitas nasional melalui kontrol administratif yang bersifat sentralistik namun tetap menjunjung nilai demokrasi. Pembangunan sebuah ibu kota juga mencerminkan visi jangka panjang suatu negara dalam mengelola sumber daya serta mengatur tata ruang wilayah demi kemajuan peradaban (Nugrohosudin, 2022). Oleh karena itu, urgensi kedudukan ibu kota negara melampaui aspek fisik semata karena mencakup dimensi filosofis mengenai arah tujuan bernegara dan kemaslahatan masyarakat umum. Kesiambungan fungsi ini menjadi pondasi utama dalam menjaga integrasi nasional serta menjamin efisiensi birokrasi yang mampu merespons tantangan zaman yang semakin kompleks dan dinamis.

Sebagai pusat peradaban, ibu kota merupakan inkubator bagi kemajuan intelektual, sosial, dan kultural yang mencerminkan wajah kemajuan suatu bangsa dalam kurun waktu tertentu. Di dalamnya, nilai-nilai tradisi berpadu dengan modernitas sehingga membentuk sebuah jati diri kolektif yang menjadi inspirasi bagi wilayah-wilayah lain di sekitarnya (Administrator, 2024). Ibu kota juga berfungsi sebagai etalase nasional yang mempertunjukkan pencapaian teknologi, arsitektur, dan tata kelola lingkungan yang mencerminkan martabat bangsa tersebut. Dinamika sosial yang terjadi di pusat peradaban ini sering kali menjadi tolak ukur bagi perkembangan standar hidup dan kualitas sumber daya manusia di tingkat nasional. Kehadiran berbagai institusi pendidikan, pusat riset, dan lembaga kebudayaan di ibu kota memperkuat perannya sebagai penggerak utama perubahan sosial yang progresif. Selain itu, ibu kota juga menjadi titik temu berbagai etnis dan budaya yang menciptakan kemajemukan harmonis dalam bingkai persatuan nasional yang kuat (Rakhmani, n.d.). Transformasi sebuah kota menjadi pusat peradaban memerlukan investasi

sosial yang besar guna memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berpihak pada kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, kedudukan ibu kota sebagai pusat peradaban adalah elemen vital yang menentukan kecepatan dan arah perkembangan suatu negara menuju masa depan yang lebih cerah.

Transformasi besar saat ini tengah berlangsung di Indonesia melalui kebijakan ambisius untuk memindahkan kedudukan ibu kota negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menuju Ibu Kota Nusantara (Anisa & Januarita, 2024). Perubahan ini menandai babak baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia yang selama puluhan tahun telah menjadikan Jakarta sebagai pusat segala aktivitas pemerintahan dan ekonomi nasional. Pergeseran ini didorong oleh realitas bahwa Jakarta telah memikul beban yang sangat berat sebagai pusat segalanya, mulai dari pemukiman, bisnis, hingga administrasi negara yang kian sesak. Keputusan untuk memindahkan ibu kota bukan sekadar memindahkan gedung pemerintahan, melainkan sebuah upaya sistematis untuk redistribusi pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa. Ibu Kota Nusantara diharapkan mampu menjadi simbol kemajuan Indonesia di abad ke-21 yang mengusung konsep kota cerdas, hijau, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Secara geopolitik, pemindahan ini menempatkan pusat gravitasi pemerintahan di tengah-tengah kepulauan Indonesia guna memperkuat kedaulatan wilayah dan efisiensi koordinasi antardaerah (Herdiana, 2022). Langkah berani ini memerlukan landasan hukum yang kuat dan perencanaan yang matang agar transisi kekuasaan dan administrasi dapat berjalan dengan mulus tanpa hambatan berarti. Oleh karena itu, perubahan kedudukan ini menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk menata ulang struktur ruang dan sistem pemerintahan demi keadilan sosial.

Konsep ibu kota yang sentral memiliki keterkaitan erat dengan fungsinya sebagai pusat mobilitas dan penggerak utama perkembangan sosial ekonomi di suatu negara secara menyeluruh (Irianto & Wibowo, 2025). Sebagai pusat kota, ibu kota harus mampu menjadi magnet bagi investasi dan inovasi yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah penyangga di sekelilingnya. Mobilitas yang tinggi di pusat kota menuntut adanya sistem transportasi dan komunikasi yang terintegrasi guna memastikan aliran barang, jasa, dan informasi berjalan tanpa hambatan. Namun, sentralisasi yang terlalu berlebihan di masa lalu telah menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial yang signifikan antara pusat dan daerah-daerah pinggiran. Melalui pemindahan ibu kota, pemerintah berupaya untuk memecah pola sentralisme tersebut dan menciptakan model pembangunan yang lebih merata atau dikenal sebagai konsep Indonesia-sentris (Mahardika & Saputra, 2022). Pengurangan

ketimpangan sosial menjadi tujuan utama agar kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh penduduk di Pulau Jawa, tetapi juga oleh masyarakat di bagian timur Indonesia. Pembangunan pusat kota baru diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan kualitas infrastruktur dasar di wilayah-wilayah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan. Dengan menciptakan pusat mobilitas baru, negara dapat lebih efektif dalam mengatur distribusi sumber daya secara adil dan merata bagi seluruh warga negara.

Dalam sejarah hukum Indonesia, kedudukan Jakarta sebagai ibu kota telah diatur secara spesifik melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan status kekhususan bagi Jakarta untuk menjalankan fungsi-fungsi sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat kegiatan ekonomi berskala internasional secara simultan. Sebagai ibu kota, Jakarta memiliki kewenangan otonomi yang berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia guna mendukung beban kerja administratif yang sangat besar. UU No. 29/2007 menjadi payung hukum utama yang selama ini melegitimasi segala bentuk kebijakan pembangunan dan pengelolaan tata ruang di wilayah Jakarta. Status Jakarta sebagai ibu kota negara selama ini telah membentuk identitas kota yang sangat kuat sebagai pusat peradaban modern di Asia Tenggara dengan segala dinamikanya. Namun, seiring dengan dinamika zaman dan perkembangan kebutuhan nasional, status kekhususan dalam UU No. 29/2007 mulai dipandang perlu ditinjau kembali guna menyesuaikan dengan visi besar pemindahan pusat pemerintahan (Rohmani et al., 2022). Eksistensi Jakarta dalam kerangka yuridis tersebut telah memberikan kontribusi besar bagi stabilitas politik nasional selama beberapa dekade terakhir. Meskipun demikian, transisi hukum saat ini menempatkan Jakarta pada posisi yang memerlukan redefinisi peran agar tetap relevan dalam struktur ketatanegaraan yang baru.

Di sisi lain, proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara yang saat ini masih berlangsung merupakan langkah strategis dalam konsep ketatanegaraan Indonesia yang futuristik dan progresif. Ibu Kota Nusantara dirancang untuk menjadi pusat pemerintahan yang efisien dengan dukungan teknologi digital terkini guna mempermudah sistem birokrasi pemerintahan pusat. Selain sebagai pusat administrasi, wilayah ini juga diproyeksikan menjadi pusat peradaban baru yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan hidup dalam harmoni dengan alam sekitarnya. Konsep ketatanegaraan yang diusung dalam pembangunan ini menekankan pada pembagian peran yang jelas antara pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat

kendali pemerintahan. Meskipun proses konstruksi masih terus berjalan, visi mengenai kota ini telah menjadi bagian integral dari arah kebijakan pembangunan nasional jangka panjang yang sangat ambisius. Pemerintah berkomitmen bahwa setiap tahapan pembangunan akan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas guna memastikan hasil yang berkualitas tinggi. Ibu Kota Nusantara diharapkan mampu menarik perhatian dunia sebagai model kota masa depan yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai luhur bangsa dengan kemajuan zaman. Kehadirannya dipandang sebagai simbol kebangkitan bangsa yang berani keluar dari zona nyaman untuk mencapai keadilan pembangunan di seluruh pelosok negeri.

Perpindahan ibu kota ini tidak terlepas dari polemik hukum dan ekonomi, terutama mengenai beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sangat besar dalam proses pembangunannya. Skala pembiayaan yang masif menjadikan proyek Ibu Kota Nusantara sebagai proyek negara terbesar yang dikerjakan sebelum memasuki periode masa presidensial yang baru, yakni masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Alokasi dana yang sangat besar ini memicu perdebatan di ruang publik mengenai prioritas pembangunan di tengah tantangan ekonomi global yang sedang melanda. Pada awalnya, legitimasi pembangunan ini ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara yang menjadi fondasi yuridis bagi seluruh tahapan pelaksanaan proyek. Namun, guna mempercepat akselerasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, undang-undang tersebut kemudian mengalami perubahan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. Perubahan dalam UU No. 21 Tahun 2023 mencakup berbagai aspek teknis dan manajerial guna memastikan kepastian hukum bagi para investor yang ingin berkontribusi dalam pembangunan. Keberlanjutan proyek ini di bawah kepemimpinan nasional yang baru akan sangat bergantung pada konsistensi penegakan aturan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh sebab itu, dinamika regulasi ini mencerminkan kompleksitas dalam mengelola transisi besar yang melibatkan kepentingan politik, ekonomi, dan sosial secara luas.

Perubahan letak ibu kota negara Indonesia membawa polemik hukum yang cukup pelik karena memunculkan ketidakjelasan mengenai kedudukan ibu kota yang sebenarnya dalam masa transisi ini. Secara faktual, Jakarta saat ini masih memegang status sebagai ibu kota negara *de facto* karena seluruh aktivitas pemerintahan dan pusat perkantoran lembaga tinggi negara masih terkonsentrasi di sana. Presiden dan para menteri beserta jajaran birokrasi pusat masih menjalankan roda pemerintahan sehari-hari di wilayah Jakarta secara penuh. Hal

ini menciptakan dualisme persepsi di masyarakat antara keberadaan Jakarta yang masih fungsional dan Ibu Kota Nusantara yang sudah memiliki legalitas yuridis. Ketidakpastian mengenai kapan secara resmi status ibu kota berpindah sepenuhnya menjadi isu krusial yang memerlukan jawaban pasti dari aspek hukum tata negara. Di satu sisi, instrumen hukum sudah mengakui keberadaan Nusantara, namun di sisi lain, infrastruktur di sana belum sepenuhnya siap untuk menampung seluruh fungsi ibu kota. Kondisi ini menuntut adanya harmonisasi regulasi yang mampu menjembatani celah antara realitas lapangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Jika tidak segera diperjelas, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan sengketa kewenangan atau ketidakteraturan administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan pusat.

Eksistensi Ibu Kota Nusantara telah mendapatkan pengakuan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 yang mengatur tentang otorita dan tata kelolanya. Regulasi tersebut memberikan wewenang luas bagi Otorita Ibu Kota Nusantara untuk mengatur dan mengurus wilayahnya secara mandiri dalam rangka percepatan pembangunan. Sementara itu, untuk menyikapi perubahan status Jakarta, pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang secara otomatis membatalkan pemberlakuan UU No. 29 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 ini memberikan kerangka baru bagi Jakarta untuk bertransformasi menjadi pusat ekonomi global pasca tidak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara. Penghapusan status ibu kota dalam UU No. 2/2024 menandai berakhirnya era Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional secara yuridis formal. Meskipun demikian, pemberlakuan pasal-pasal tertentu dalam undang-undang ini masih menunggu keputusan presiden yang akan meresmikan perpindahan ibu kota secara definitif. Kehadiran UU No. 2/2024 mencerminkan upaya legislatif dalam menyiapkan Jakarta agar tetap memiliki daya saing yang tinggi meskipun fungsi administratifnya telah dialihkan. Oleh karena itu, hubungan antara undang-undang mengenai Nusantara dan Jakarta harus dipandang sebagai satu kesatuan paket kebijakan penataan ruang nasional.

Fenomena transisi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai kapan sebenarnya kedudukan Jakarta sebagai ibu kota negara secara hukum berakhir dan beralih sepenuhnya ke Ibu Kota Nusantara. Meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 telah diundangkan, terdapat klausul yang menyatakan bahwa status ibu kota tetap di Jakarta sampai diterbitkannya Keputusan Presiden mengenai pemindahan tersebut. Hal ini menciptakan

situasi hukum yang unik di mana dua undang-undang yang mengatur wilayah berbeda seolah-olah saling menunggu titik temu eksekusi yang final. Sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 beserta perubahannya dengan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta menjadi sangat mendesak guna menghindari kekosongan hukum atau tumpang tindih kewenangan. Ketidakjelasan ini juga berdampak pada kepastian operasional bagi lembaga-lembaga negara dalam merencanakan relokasi sumber daya manusia dan aset kantor mereka. Selain itu, aspek kekhususan Jakarta dalam undang-undang yang baru harus didefinisikan secara jelas agar tidak terjadi dualisme kepemimpinan atau kebingungan administratif di tingkat daerah. Perdebatan mengenai status *de jure* dan *de facto* ini menjadi isu sentral dalam wacana hukum tata negara Indonesia saat ini yang memerlukan analisis mendalam dan komprehensif. Upaya harmonisasi ini sangat penting dilakukan demi menjaga stabilitas nasional selama proses perpindahan ibu kota yang sedang berlangsung di tengah dinamika politik.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah atas penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) bagaimana sinkronisasi dan harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta dalam menentukan kedudukan Jakarta; 2) bagaimana konsep dan bentuk kekhususan Jakarta dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta sebagai pengganti status ibu kota negara..

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang secara holistik memfokuskan kajian pada analisis norma-norma hukum tertulis dalam kerangka hukum positif Indonesia guna menjawab ketidakjelasan status Jakarta (Marzuki, 2017). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diterapkan secara komprehensif dengan menelaah dasar hukum utama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk melihat konsistensi antar-regulasi tersebut. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) juga digunakan dengan merujuk pada teori kepastian hukum dan teori sinkronisasi peraturan perundang-undangan guna membangun argumen akademis mengenai konsep kekhususan sebuah wilayah pasca pelepasan status ibu kota. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (*library research*) yang mengumpulkan bahan hukum primer berupa peraturan

perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku teks, dan hasil penelitian hukum yang relevan dengan isu IKN (Rikiansyah et al., 2024). Data yang telah terkumpul kemudian diolah menggunakan teknik analisis deskriptif-preskriptif untuk memaparkan kondisi hukum saat ini secara sistematis sekaligus memberikan penilaian normatif mengenai langkah harmonisasi yang seharusnya diambil oleh negara. .

HASIL

Ketidajelasan Kedudukan Daerah Khusus Jakarta Pasca Pemberlakuan UU No. 2 Tahun 2024 dan UU No. 3/2022

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menciptakan sebuah tatanan hukum baru yang secara normatif mencabut status Jakarta sebagai ibu kota negara, namun pelaksanaannya masih terikat pada prasyarat administratif yang sangat spesifik. Dalam perspektif hukum tata negara, keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 memberikan legitimasi bagi perpindahan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur, namun realitas operasionalnya belum berjalan secara penuh. Ketidajelasan ini muncul karena Pasal 63 UU No. 2/2024 menetapkan bahwa Jakarta tetap menjalankan fungsinya sebagai ibu kota sampai dengan diterbitkannya Keputusan Presiden mengenai pemindahan secara resmi, yang hingga saat ini menciptakan kondisi transisi yang berkepanjangan. Dualisme kedudukan ibu kota menjadi tidak terhindarkan ketika secara *de jure* Nusantara sudah diakui sebagai ibu kota baru melalui UU No. 3/2022, sementara secara *de facto* Jakarta masih memegang kendali penuh atas jalannya pemerintahan nasional. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas bagi lembaga-lembaga negara dalam menentukan domisili hukum serta koordinasi administratif yang seharusnya sudah mulai bergeser ke wilayah Nusantara namun terkendala kesiapan infrastruktur. Sinkronisasi antara UU No. 2/2024 dan UU No. 21/2023 menjadi krusial karena terdapat irisan kewenangan yang belum terdefinisikan secara rigid mengenai pembagian tugas antara pusat pemerintahan baru dan pusat ekonomi di Jakarta. Para praktisi hukum melihat bahwa ketidakpastian ini berpotensi memicu ketidakteraturan dalam sistem birokrasi, terutama dalam hal legalitas produk hukum yang mencantumkan tempat kedudukan lembaga negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, ketiadaan tenggat waktu yang pasti dalam penerbitan Keputusan Presiden tersebut menjadikan kedudukan Jakarta berada dalam kondisi

ketidakpastian hukum yang menghambat percepatan transformasi daerah khusus tersebut menjadi pusat ekonomi global.

Kedudukan Jakarta pasca perpindahan ibu kota menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pusat pemerintahan yang terpusat menjadi kota dengan kekhususan yang difokuskan pada penguatan sektor jasa dan keuangan berskala internasional. Meskipun UU No. 2 Tahun 2024 telah memberikan landasan bagi pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi, efektivitas lembaga ini masih sangat bergantung pada kejelasan status Jakarta di mata Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Dualisme ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif pemerintahan, melainkan juga pada kepastian investasi di wilayah Jakarta yang saat ini sedang menunggu arah kebijakan tata ruang yang lebih pasti pasca pelepasan status ibu kota. Harmonisasi regulasi harus segera dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara fungsi Jakarta sebagai pusat ekonomi global dengan sisa-sisa fungsi administratif pemerintahan pusat yang masih tertahan di sana. Kedudukan IKN yang secara yuridis sudah ditetapkan sebagai pusat pemerintahan melalui UU No. 3/2022 menuntut adanya akselerasi relokasi lembaga negara agar dualisme ini tidak berlangsung terlalu lama dan membebani efisiensi birokrasi. Di sisi lain, Jakarta memiliki tantangan besar dalam mengelola aset-aset negara yang akan ditinggalkan, yang memerlukan payung hukum kuat agar pemanfaatannya selaras dengan visi daerah khusus yang baru. Ketidakjelasan kedudukan ini juga menyentuh aspek representasi diplomatik, di mana kantor-kantor kedutaan besar masih terkonsentrasi di Jakarta sementara pusat kebijakan nasional mulai diarahkan menuju Nusantara. Kesenambungan antara kedua wilayah ini hanya dapat dicapai apabila pemerintah mampu memberikan kepastian hukum yang holistik melalui aturan turunan yang mengintegrasikan visi besar UU No. 2/2024 dan UU No. 21/2023 secara berkesinambungan.

Pembebanan APBN Atas Proyek Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Alokasi pembiayaan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan tren peningkatan yang signifikan sejak tahun 2022 guna mengejar target penyelesaian infrastruktur dasar yang mendesak. Pada APBN Tahun 2022, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp5,2 triliun yang kemudian terus berkembang menjadi Rp26,7 triliun pada tahun 2023 seiring dengan dimulainya pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan secara masif. Memasuki tahun 2024, beban APBN terhadap proyek ini semakin krusial dengan alokasi yang mencapai lebih

dari Rp40 triliun untuk memastikan kesiapan operasional awal serta penyelesaian fasilitas pendukung utama bagi para aparatur sipil negara. Tingginya angka pembiayaan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai defisit anggaran, mengingat pemerintah juga harus mengalokasikan dana besar untuk proyek strategis nasional lainnya seperti proyek kereta cepat "Whoosh" yang juga memiliki beban finansial tersendiri. Pemanfaatan dana publik yang masif ini memerlukan pengawasan yang sangat ketat dari lembaga legislatif agar setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan target fisik di lapangan. Kedudukan APBN dalam pembangunan IKN menjadi instrumen utama yang paling diandalkan saat skema pendanaan dari pihak swasta atau investasi asing belum masuk secara signifikan pada tahap awal pembangunan. Dinamika fiskal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pusat pemerintahan baru, namun sekaligus memberikan tekanan yang cukup berat bagi stabilitas ruang fiskal nasional dalam jangka menengah. Secara komprehensif, total akumulasi anggaran yang telah terserap hingga periode 2024 menunjukkan bahwa proyek IKN merupakan prioritas utama yang menyerap porsi besar dari belanja modal pemerintah pusat.

Tantangan fiskal dalam pembangunan IKN menjadi semakin kompleks dengan munculnya program strategis baru pada masa pemerintahan baru, yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang memerlukan dukungan anggaran sangat besar di setiap tahun anggaran. Program MBG yang diperkirakan menyedot dana hingga puluhan triliun rupiah per tahun secara langsung akan berkompetisi dengan alokasi infrastruktur dalam memperebutkan ruang fiskal yang terbatas di dalam APBN. Adanya pembebanan anggaran untuk ketahanan sosial melalui MBG memaksa pemerintah untuk melakukan kalibrasi ulang terhadap kecepatan pembangunan fisik di Nusantara agar tidak terjadi kegagalan dalam pemenuhan kewajiban belanja negara lainnya. Kombinasi antara kebutuhan pembangunan infrastruktur yang bersifat modal padat dengan kebijakan perlindungan sosial yang bersifat konsumtif massal menciptakan dilema bagi kementerian keuangan dalam menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Tekanan anggaran ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan penundaan beberapa tahapan pembangunan IKN jika penerimaan negara tidak mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan untuk menutupi kedua pos belanja besar tersebut. Para ahli ekonomi menilai bahwa pembebanan ganda ini menuntut adanya kreativitas dalam mencari sumber pendanaan alternatif, seperti optimalisasi kerja sama pemerintah dan badan usaha agar beban langsung pada APBN dapat dikurangi. Meskipun demikian, prioritas terhadap pembangunan IKN tetap tidak boleh diabaikan karena statusnya

sebagai amanat undang-undang, sehingga pemerintah harus mampu mensinkronkan jadwal pelaksanaan program MBG dengan tahapan konstruksi di lapangan. Kesimpulan dari analisis keuangan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan IKN pasca tahun 2024 sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mengelola prioritas belanja nasional di tengah himpitan kebutuhan sosial dan ambisi pembangunan fisik yang sangat besar.

PEMBAHASAN

Sinkronisasi dan Harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta dalam Menentukan Kedudukan Jakarta

Jakarta saat ini berada pada posisi yang unik sekaligus kompleks karena secara faktual masih eksis sebagai pusat gravitasi kenegaraan meskipun instrumen hukum baru telah diundangkan (Ningtia & Shofa, 2024). Seluruh aktivitas kenegaraan utama, mulai dari operasional lembaga eksekutif hingga aktivitas diplomatik internasional, masih terkonsentrasi di Jakarta secara penuh hingga tahun 2026 ini. Meskipun secara yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara telah diberlakukan, dinamika pemerintahan di lapangan menunjukkan bahwa transisi fungsi ibu kota tidak dapat terjadi secara instan. Keberadaan Jakarta sebagai pusat syaraf nasional tetap tidak tergantikan dalam jangka pendek karena infrastruktur administratif di Nusantara masih dalam tahap pengembangan intensif (Nugroho, 2022). Masyarakat hukum melihat adanya kontradiksi antara norma yang tertuang dalam undang-undang dengan kenyataan sosiologis yang ada di depan mata. Oleh karena itu, Jakarta masih memikul beban sebagai ibu kota negara secara *de facto* terlepas dari adanya visi besar mengenai perpindahan pusat kekuasaan. (Daryono et al., 2023) Realitas ini menuntut kita untuk memahami bahwa sebuah ibu kota bukan hanya sekadar koordinat geografis, melainkan akumulasi dari fungsi-fungsi pelayanan publik yang mapan. Dengan demikian, Jakarta tetap menjadi representasi kedaulatan Indonesia di mata dunia selama fungsi-fungsi tersebut belum sepenuhnya berpindah.

Secara teoritis, jika kita berpegang teguh pada asas *lex posterior derogat legi priori*, maka kehadiran undang-undang yang lebih baru seharusnya mengenyampingkan keberlakuan peraturan yang lama dalam substansi yang sama. Logika ini menjadi sangat relevan ketika kita menelaah Pasal 70 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang secara eksplisit mengatur mengenai pembatalan regulasi sebelumnya. Pasal tersebut menyatakan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang

Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Utami, 2024). Ketentuan dalam UU No. 2/2024 ini merupakan manifestasi dari keinginan legislator untuk memberikan kepastian hukum mengenai berakhirnya era Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional. Dengan pencabutan UU No. 29/2007, secara normatif Jakarta seharusnya sudah kehilangan landasan hukum utamanya sebagai ibu kota negara sejak tahun 2024 lalu. Namun, penerapan asas *lex posterior* ini ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan karena adanya klausul transisi yang sangat spesifik dalam pasal-pasal lainnya (Irfani, 2020). Perdebatan akademis pun muncul mengenai apakah pencabutan tersebut bersifat mutlak sejak diundangkan ataukah bersifat bersyarat mengikuti dinamika perpindahan fisik. Hal inilah yang memicu diskusi mengenai "kekosongan status" yang harus dijawab dengan pemahaman hukum yang lebih komprehensif dan sinkron.

Dualisme kedudukan ibu kota negara yang terjadi saat ini menjadi pusat perdebatan hukum yang cukup sengit di kalangan akademisi maupun praktisi kebijakan publik. Di satu sisi, negara telah memiliki Ibu Kota Nusantara sebagai entitas hukum ibu kota yang baru melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (Aisyah & others, 2024). Namun di sisi lain, Jakarta masih beroperasi sebagai ibu kota negara karena instrumen pemindahan resminya belum mencapai titik final secara administratif. Kondisi ini menciptakan ambiguitas mengenai hukum mana yang harus menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Jakarta. Perdebatan mengenai status Jakarta yang menjadi tidak jelas ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi para pemangku kepentingan, terutama dalam hal investasi dan perencanaan tata ruang jangka panjang. Dualisme ini seolah menunjukkan bahwa Indonesia memiliki "dua jantung" pemerintahan yang bekerja secara simultan namun dalam koridor hukum yang berbeda (Haryanti & others, 2016). Muncul kekhawatiran bahwa tanpa kejelasan status, efektivitas birokrasi dapat terganggu akibat tumpang tindih kewenangan antara otoritas ibu kota baru dan pemerintah daerah Jakarta. Oleh karena itu, diperlukan sebuah analisis yang mampu mensinkronkan kedua kepentingan besar ini agar tidak terjadi benturan norma yang merugikan kepentingan nasional. Resolusi atas dualisme ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan transformasi ketatanegaraan Indonesia di masa transisi ini.

Jika kita melihat ke depan, kedudukan Jakarta menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dirancang dengan visi yang sangat berbeda dari statusnya yang lama. Jakarta diproyeksikan untuk bertransformasi menjadi pusat

perekonomian nasional dan kota global yang berfungsi sebagai pusat jejaring bisnis antara Indonesia dan dunia internasional (Beni, 2024). Hal ini ditegaskan secara filosofis dalam konsiderans menimbang huruf b UU No. 2/2024 yang menyebutkan bahwa Jakarta memiliki fungsi strategis dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Selain itu, undang-undang ini menekankan peran Jakarta sebagai penopang kesejahteraan rakyat secara luas melalui penguatan sektor bisnis dan jasa berskala global. Visi "Kota Global" ini merupakan jawaban atas kekhawatiran akan penurunan relevansi Jakarta setelah tidak lagi menyandang status sebagai pusat pemerintahan pusat. Dengan fokus pada ekonomi, Jakarta diharapkan mampu bersaing dengan kota-kota besar dunia seperti Singapura atau Tokyo dalam hal inovasi dan perdagangan. Pertimbangan esensial dalam UU No. 2/2024 tersebut memperlihatkan bahwa Jakarta tidak akan ditinggalkan, melainkan akan diberikan peran baru sebagai motor penggerak kekayaan bangsa. Transformasi ini menuntut adanya restrukturisasi kebijakan yang mendukung ekosistem bisnis tanpa terikat pada birokrasi pemerintahan yang kaku.

Sebaliknya, visi pembangunan Ibu Kota Nusantara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara menitikberatkan pada aspek tata kelola yang bersifat administratif dan simbolis (Beni, 2024). Konsiderans menimbang huruf c UU No. 3/2022 menyebutkan bahwa tata kelola ibu kota baru bertujuan untuk mewujudkan kota yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan. Nusantara dirancang sebagai kota masa depan yang menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di seluruh penjuru Indonesia secara merata. Konteks dalam UU No. 3/2022 memperlihatkan bahwa fokus utama pembangunan di Kalimantan Timur adalah untuk menciptakan pusat pemerintahan yang efisien dan ramah lingkungan. Nusantara mengemban misi untuk memecah sentralisme pembangunan yang selama ini hanya berpusat di Pulau Jawa dengan cara memindahkan pusat kendali politik. Berbeda dengan Jakarta yang mengejar pertumbuhan bisnis, Nusantara lebih mengedepankan aspek ketahanan nasional dan keberlanjutan ekosistem sebagai identitas utamanya. Hal ini mencerminkan keinginan negara untuk memiliki simbol modernitas yang bersih dari beban masalah urban yang selama ini menghantui Jakarta. Dengan demikian, Nusantara diposisikan sebagai "wajah baru" Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai kemajuan di abad ke-21.

Perbedaan pandangan antara kedua undang-undang tersebut menunjukkan adanya dikotomi peran yang sangat kontras antara Ibu Kota Nusantara dan Daerah Khusus Jakarta. Satu sisi memandang perlunya keberlanjutan ekonomi melalui kota global, sementara sisi lain

memandang pentingnya pemerataan dan modernitas pemerintahan melalui ibu kota baru. Aspek menimbang dari kedua undang-undang ini mengindikasikan bahwa legislator mencoba melakukan pembagian tugas yang jelas agar kedua kota ini tidak saling bersaing secara negatif. Namun, perbedaan orientasi ini sering kali memicu polemik mengenai prioritas pengalokasian sumber daya negara yang terbatas antara pembangunan fisik di Nusantara dan revitalisasi ekonomi di Jakarta (Utami, 2024). Jakarta yang dirancang sebagai pusat bisnis global tentu membutuhkan dukungan kebijakan yang sangat berbeda dengan Nusantara yang didesain sebagai benteng pemerintahan yang aman. Ketidaksinkronan visi dalam konsiderans ini dapat berujung pada kebingungan arah kebijakan jika tidak diharmonisasi melalui aturan turunan yang lebih teknis. Kita harus menyadari bahwa keberhasilan Nusantara sangat bergantung pada kestabilan ekonomi yang dihasilkan oleh Jakarta, begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, sinergi antara kota pusat pemerintahan dan kota pusat ekonomi harus menjadi prioritas utama dalam kerangka hukum tata negara kita.

Walaupun undang-undang baru telah hadir, kedudukan Jakarta saat ini (kondisi *a quo*) secara yuridis masih sangat dipengaruhi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Hal ini dapat dipahami melalui mekanisme Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang memberikan nafas tambahan bagi status ibu kota Jakarta. Pasal tersebut berbunyi bahwa pada saat undang-undang ini diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden. Konteks pasal ini secara tegas menginisiasikan bahwa perpindahan status hukum tidak terjadi secara otomatis hanya karena adanya undang-undang baru (Kosasih et al., 2017). Jakarta masih memegang seluruh wewenang dan atribut sebagai ibu kota Indonesia secara sah selama Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan belum diterbitkan. Ini merupakan bentuk kehati-hatian hukum agar tidak terjadi kekosongan otoritas selama masa transisi pembangunan Nusantara berlangsung di Kalimantan (Purwaningsih et al., 2022). Oleh sebab itu, penyebutan UU No. 29/2007 sebagai acuan operasional saat ini tetap sah dan konstitusional menurut ketentuan transisi yang berlaku. Kejelasan mengenai kapan Keppres tersebut dikeluarkan menjadi kunci utama bagi seluruh perangkat daerah untuk mulai menyesuaikan tata kelolanya.

Penting untuk dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta secara langsung belum sepenuhnya berlaku efektif atas status Jakarta saat ini. Logika hukum yang digunakan adalah bahwa pemberlakuan status "Daerah Khusus Jakarta" sebagai entitas non-ibu kota sangat bergantung pada momen

perpindahan ibu kota itu sendiri. Karena hingga saat ini belum terdapat Keputusan Presiden yang menyatakan perpindahan resmi, maka Jakarta secara yuridis masih menyandang gelar Daerah Khusus Ibukota (DKI) (Islamiah & Kadir, 2024). Perpindahan status ini bukan sekadar masalah teknis administrasi, melainkan peristiwa hukum besar yang akan mengubah seluruh lanskap kewenangan di Jakarta. UU No. 2/2024 sejatinya adalah undang-undang yang bersifat "menunggu" atau *conditional law* yang baru akan aktif sepenuhnya setelah syarat utamanya terpenuhi. Tanpa adanya Keppres, fungsi-fungsi kekhususan Jakarta yang baru seperti Dewan Kawasan Aglomerasi belum dapat dijalankan secara optimal karena status ibu kota masih melekat. Hal ini menegaskan bahwa keberlakuan UU No. 2/2024 atas Jakarta sangat terikat secara organik dengan progres pembangunan dan kesiapan di Ibu Kota Nusantara (Beni, 2024). Maka dari itu, kepastian mengenai waktu penerbitan Keppres menjadi hal yang sangat dinantikan oleh seluruh lapisan masyarakat Jakarta.

Keberadaan Pasal 63 dalam UU No. 2/2024 berfungsi sebagai "jangkar stabilitas" yang mencegah terjadinya kekacauan administratif di tengah euforia perpindahan ibu kota. Pasal ini menjamin bahwa seluruh dokumen negara, hubungan diplomatik, dan legalitas tindakan pemerintahan di Jakarta tetap sah dan tidak cacat hukum. Tanpa adanya pasal transisi seperti ini, status hukum Jakarta akan menjadi sangat rentan terhadap permohonan *judicial review* karena dianggap tidak lagi memiliki landasan sebagai ibu kota. Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara bertindak sebagai saklar yang akan mematikan status lama dan menghidupkan status baru secara serentak (Tasya, 2024). Mekanisme ini memastikan bahwa transisi kekuasaan berjalan secara tertib dan terukur sesuai dengan kesiapan infrastruktur di lokasi yang baru. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum memberikan ruang fleksibilitas bagi eksekutif untuk menentukan waktu yang paling tepat berdasarkan pertimbangan objektif di lapangan. Oleh karena itu, status Jakarta sebagai ibu kota tetap terjaga marwahnya hingga titik terakhir di mana Nusantara dinyatakan siap sepenuhnya untuk memikul tanggung jawab tersebut.

Sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 memperlihatkan desain besar pemerintah dalam mengelola transisi ketatanegaraan secara holistik. Kedua undang-undang ini saling mengunci satu sama lain melalui pasal-pasal transisi yang menempatkan Keputusan Presiden sebagai variabel penentu utama (Hadi, 2020). Sinkronisasi ini bertujuan untuk menghindari adanya periode di mana Indonesia tidak memiliki ibu kota yang jelas secara hukum, atau yang biasa disebut sebagai *vacuum of power*. Penempatan Keppres sebagai penentu status Jakarta menunjukkan bahwa

legislator memberikan mandat besar kepada Presiden untuk menilai kesiapan operasional perpindahan (Zuliandri & Isharyanto, n.d.). Dengan demikian, Jakarta dan Nusantara tidak dipandang sebagai dua entitas yang saling membatalkan secara mendadak, melainkan dua entitas yang saling bertransisi. Keselarasan norma ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga negara yang akan terdampak relokasi. Proses harmonisasi ini mencerminkan kedewasaan dalam ber hukum, di mana perubahan besar dilakukan dengan tetap memperhatikan kelangsungan sistem yang sudah berjalan.

Tahap sinkronisasi antara UU No. 3/2022 dan UU No. 2/2024 terlihat sangat jelas dalam konektivitas antara Pasal 41 ayat (1) UU No. 3/2022 dan Pasal 63 UU No. 2/2024. Kedua pasal tersebut memiliki nafas yang sama dalam menempatkan Keputusan Presiden sebagai instrumen tunggal yang mengubah status hukum Jakarta dari ibu kota menjadi daerah khusus. Dalam Pasal 41 ayat (1) UU No. 3/2022, dijelaskan bahwa ketentuan mengenai Jakarta sebagai ibu kota dalam undang-undang lama akan dicabut segera setelah Keppres pemindahan ditetapkan. Sementara itu, Pasal 63 UU No. 2/2024 memperkuat logika tersebut dengan menegaskan kembali kedudukan Jakarta sebagai ibu kota negara selama keputusan tersebut belum ada. Sinkronisasi ini menghilangkan keraguan mengenai mana yang harus didahulukan, karena kedua dasar hukum tersebut secara kompak merujuk pada peristiwa hukum yang sama. Hubungan timbal balik antara kedua pasal ini menciptakan sebuah kepastian bahwa transisi akan terjadi secara sinkron tanpa tumpang tindih regulasi yang merugikan. Berikut adalah perbandingan bunyi pasal yang menunjukkan adanya harmonisasi yang sangat rapi antara kedua regulasi tersebut dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Perbandingan Bunyi Pasal Sinkronisasi antara UU No. 3/2022 dan UU No. 2/2024.

Dasar Hukum	Bunyi Pasal Mengenai Kedudukan Jakarta
Pasal 41 ayat (1) UU No. 3/2022	Sejak ditetapkannya Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ketentuan Pasal 3, Pasal 4 kecuali fungsi sebagai daerah otonom, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 63 UU No. 2/2024	Pada saat Undang-Undang ini diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Harmonisasi kedua dasar hukum di atas sangat sejalan dengan konsep kepastian hukum dari Gustav Radbruch yang menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan status bagi subjeknya (Syafriada & Hartati, 2020). Dengan adanya sinkronisasi ini, baik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Otorita IKN memiliki landasan yang jelas mengenai kapan tanggung jawab mereka dimulai dan berakhir. Kepastian hukum ini penting untuk menjamin bahwa tidak ada tindakan pemerintahan yang dilakukan di luar koridor hukum yang sah selama masa transisi ini berlangsung. Meskipun terdapat dualisme dalam masa tunggu, namun dualisme tersebut telah diantisipasi dengan aturan yang saling mengunci sehingga tidak menimbulkan kekacauan normatif. Radbruch menekankan bahwa hukum tidak boleh membiarkan masyarakat berada dalam keraguan (Syafriada & Hartati, 2020), dan mekanisme Keppres inilah yang bertindak sebagai pemberi jawaban pasti tersebut.

Konsep dan Bentuk Kekhususan Jakarta dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta sebagai Pengganti Status Ibu Kota Negara

Pergeseran paradigma dalam memandang Jakarta menandai transformasi fundamental dari sebuah kota yang selama puluhan tahun berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi pusat perekonomian nasional yang berdaya saing global (Halomoan, 2024). Perubahan status ini secara formal diakomodasi melalui pengesahan UU No. 2/2024 yang memberikan mandat baru bagi Jakarta untuk melepaskan beban administratif pemerintahan pusat (Utami, 2024). Transformasi ini bukan sekadar pergantian nomenklatur, melainkan sebuah restrukturisasi peran strategis Jakarta dalam memperkuat fondasi ekonomi Indonesia di kancah internasional. Dengan tidak lagi menyandang status ibu kota, Jakarta diharapkan dapat lebih fokus dalam mengoptimalkan potensi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tanpa hambatan birokrasi pemerintahan nasional. UU No. 2024 memberikan landasan hukum bagi Jakarta untuk merancang kebijakan yang lebih spesifik dalam menjawab tantangan urbanisasi dan dinamika pasar global. Oleh karena itu, paradigma baru ini memosisikan Jakarta sebagai mesin penggerak utama kekayaan nasional yang memiliki otonomi khusus dalam mengelola sektor-sektor produktif.

Implementasi kekhususan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 dirincikan lebih jelas melalui pemberian kewenangan khusus yang sangat luas, terutama dalam aspek pembangunan infrastruktur penunjang kota. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU No. 2/2024,

kewenangan khusus di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang mencakup pengelolaan sumber daya air, persampahan, air minum, air limbah, drainase, hingga penataan bangunan dan lingkungan serta jalan. Rincian kewenangan ini menunjukkan bahwa Jakarta diberikan keleluasaan mandiri untuk mengelola kebutuhan dasar publik secara holistik guna mendukung terciptanya ekosistem kota global yang nyaman bagi kegiatan bisnis. Kewenangan tersebut dirancang untuk mengatasi permasalahan kronis Jakarta seperti banjir dan kemacetan secara lebih terintegrasi melalui kebijakan penataan ruang yang bersifat lintas sektoral (Alyani, 2021). Dengan adanya kewenangan khusus ini, Pemerintah Provinsi Jakarta memiliki instrumen hukum yang kuat untuk mempercepat modernisasi infrastruktur tanpa harus selalu bergantung pada koordinasi teknis yang panjang dengan kementerian pusat. Pengaturan ini secara langsung memperlihatkan bahwa kekhususan Jakarta adalah kekhususan yang berbasis pada efektivitas pengelolaan wilayah demi menunjang aktivitas ekonomi berskala besar.

Konteks kedudukan dari kekhususan Jakarta menjadi jauh lebih luas apabila ditinjau dari aspek peluasan akses pasar modal dan peningkatan iklim investasi yang bersifat nasional maupun internasional. Jakarta pasca ibu kota dirancang untuk menjadi magnet bagi para investor global dengan menyederhanakan berbagai prosedur perizinan dan memberikan jaminan kepastian hukum dalam berusaha. Melalui kewenangan khusus yang dimiliki, Jakarta mampu mengintegrasikan kegiatan perekonomian nasional ke dalam jejaring bisnis global yang lebih kompleks dan kompetitif (Lubis et al., 2024). Hal ini mencerminkan ambisi negara agar Jakarta tetap menjadi simbol kemajuan Indonesia dengan kapasitas layanan jasa keuangan dan perdagangan yang setara dengan kota-kota besar di dunia. Fokus pada penguatan pasar modal ini menjadi krusial karena Jakarta akan tetap menjadi pusat perputaran uang terbesar di Indonesia meskipun fungsi administratifnya telah bergeser ke Kalimantan. Oleh sebab itu, kekhususan Jakarta dalam UU No. 2/2024 adalah instrumen untuk memastikan bahwa transisi status tidak mengurangi daya tarik ekonomi Jakarta di mata dunia.

Kondisi pengaturan ini secara eksplisit mencerminkan adanya pemisahan fungsi yang tegas antara Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Daerah Khusus Jakarta dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang baru. Dalam skema ini, IKN yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai pusat ibu kota dan penyelenggaraan pemerintahan yang fokus pada aspek kedaulatan serta administrasi negara. Sebaliknya, Daerah Khusus Jakarta berfungsi sebagai pusat perekonomian nasional

dan menjadi wajah Indonesia dalam pergaulan ekonomi global yang dinamis. Pemisahan peran ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antara pusat politik di Kalimantan dan pusat ekonomi di Pulau Jawa agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi yang merugikan (Umat et al., 2024). Sinergi antara IKN sebagai pusat komando kebijakan dan Jakarta sebagai pusat eksekusi ekonomi diharapkan dapat mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas di masa depan. Dengan demikian, dualisme fungsi ini bukanlah sebuah persaingan, melainkan sebuah pembagian tugas strategis demi efisiensi pengelolaan negara yang lebih modern dan terorganisir.

Bentuk kekhususan dari Daerah Khusus Jakarta secara intrinsik menempatkan wilayah ini sebagai daerah khusus yang memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan wilayah otonom lainnya di Indonesia. Kekhususan Jakarta terletak pada posisinya sebagai tulang punggung ekonomi nasional yang secara yuridis ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 2/2024 yang menyebutkan bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta berkedudukan sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global. Kedudukan khusus ini memberikan legitimasi bagi Jakarta untuk menjalankan fungsi-fungsi strategis yang melampaui batas administrasi daerah pada umumnya. Sebagai pusat ekonomi, Jakarta memikul tanggung jawab untuk menjaga stabilitas makroekonomi nasional melalui pengelolaan sektor jasa dan perdagangan yang produktif. Status "Kota Global" menuntut Jakarta untuk memenuhi standar internasional dalam hal pelayanan publik, infrastruktur, dan kemudahan berbisnis agar tetap relevan dalam persaingan antarnegara. Hal ini menunjukkan bahwa kekhususan Jakarta tidak hanya bersifat politis, melainkan sangat kental dengan dimensi fungsional ekonomi yang pragmatis.

Penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi Daerah Khusus Jakarta dipertegas kembali dalam Pasal 4 UU No. 2/2024 yang menyatakan bahwa Jakarta berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta pusat kegiatan bisnis nasional, regional, dan global. Ketentuan ini secara gamblang memberikan arahan bahwa arah pembangunan Jakarta harus berorientasi pada penguatan sektor-sektor bernilai tambah tinggi yang dapat menggerakkan perekonomian wilayah sekitarnya. Dengan menempatkan Jakarta sebagai pusat layanan jasa keuangan, pemerintah berupaya menjadikan kota ini sebagai hub finansial utama di kawasan Asia Tenggara. Fungsi-fungsi yang dijelaskan dalam pasal tersebut menjadi kompas bagi penyusunan rencana induk pembangunan Jakarta dalam jangka menengah dan panjang. Posisi kekhususan ini memastikan bahwa Jakarta tetap memiliki privilese hukum dalam mengelola aset-aset strategis negara yang mendukung

kegiatan bisnis internasional. Kestinambungan fungsi ini menjadi jaminan bahwa identitas Jakarta sebagai pusat kemajuan ekonomi tidak akan luntur meski tidak lagi menjadi pusat pemerintahan.

Kekhususan Jakarta dapat dipahami lebih mendalam dengan membandingkannya dengan wilayah khusus lainnya, seperti Provinsi Aceh yang memiliki otonomi khusus berdasarkan faktor historis dan sosial-politik yang unik. Provinsi Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang lahir sebagai resolusi atas konflik berkepanjangan terkait Gerakan Aceh Merdeka serta upaya pemulihan pasca bencana tsunami. Kekhususan Aceh mencakup aspek penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, dan pendidikan yang sangat kental dengan nilai-nilai lokal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) UU No. 11/2006. Melalui pasal tersebut, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Aceh untuk dikelola secara mandiri berdasarkan asas tugas pembantuan dan otonomi luas. Perbedaan mendasar terletak pada fokusnya, di mana kekhususan Aceh lebih pada rekonsiliasi dan identitas budaya-agama, sementara Jakarta lebih pada akselerasi ekonomi global. Perbandingan ini menunjukkan bahwa setiap daerah khusus di Indonesia diberikan kewenangan yang berbeda sesuai dengan latar belakang dan tujuan strategis nasional masing-masing wilayah.

Wilayah khusus lainnya seperti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki kekhususan yang diatur secara *lex specialis* melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Keistimewaan Yogyakarta mencakup kewenangan dalam tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, hingga tata ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 13/2012. Jika Yogyakarta memiliki kekhususan yang berakar pada sejarah monarki dan pelestarian budaya, maka Jakarta memiliki kekhususan yang berorientasi pada masa depan ekonomi digital dan globalisasi. Kedua bentuk kekhususan ini membuktikan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia sangat adaptif dalam memberikan perlakuan khusus bagi daerah yang memiliki peran krusial bagi bangsa. Dengan demikian, kekhususan Jakarta dalam UU No. 2/2024 memiliki posisi yang kokoh untuk mendudukkan Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional sesuai dengan amanat Pasal 3 ayat (2) tersebut. Sinkronisasi antara berbagai regulasi kekhususan ini memperkaya struktur pemerintahan daerah di Indonesia dalam mencapai kesejahteraan umum secara holistik.

Tabel 2. Perbandingan Kewenangan Khusus antara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Dasar Hukum	Wilayah Khusus	Pasal dan Bunyi Kewenangan Khusus
UU No. 11 Tahun 2006	Provinsi Aceh	Pasal 7 ayat (3): "Dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangannya... Pemerintah dapat: a. melaksanakan sendiri; b. menyerahkan sebagian kewenangan Pemerintah kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota; c. melimpahkan sebagian kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah...; dan d. menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dan gampong berdasarkan asas tugas pembantuan."
UU No. 13 Tahun 2012	DI Yogyakarta	Pasal 7 ayat (2): "Kewenangan dalam urusan Keistimewaan... meliputi: a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; c. kebudayaan; d. pertanahan; dan e. tata ruang."
UU No. 2 Tahun 2024	Daerah Khusus Jakarta	Pasal 19 ayat (3) & Pasal 21 ayat (1): "Kewenangan Khusus di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang... meliputi: a. sumber daya air; b. persampahan; c. air minum; d. air limbah; e. drainase; f. permukiman; g. penataan bangunan dan lingkungan; dan h. jalan."

KESIMPULAN

Kedudukan Jakarta saat ini berada dalam masa transisi ketatanegaraan yang kompleks, di mana kota tersebut masih menjalankan fungsi sebagai ibu kota negara secara *de facto* meskipun secara yuridis UU No. 3/2022 telah diberlakukan. Sinkronisasi dan harmonisasi antara undang-undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta diwujudkan melalui mekanisme Pasal 41 ayat (1) UU No. 3/2022 dan Pasal 63 UU No. 2/2024, yang secara konsisten menetapkan bahwa status Jakarta sebagai ibu kota negara baru akan berakhir secara resmi hanya setelah diterbitkannya Keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota. Pengaturan transisi ini sangat krusial untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (*vacuum of power*) dan memberikan kepastian hukum sesuai teori Gustav Radbruch, sehingga seluruh aspek administrasi, dokumen negara, hingga hubungan diplomatik tetap memiliki landasan hukum yang sah selama proses pemindahan pusat pemerintahan ke Nusantara berlangsung.

Pasca pelepasan status sebagai ibu kota negara, Jakarta mengalami pergeseran paradigma fundamental menjadi Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global yang

berdaya saing internasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU No 2/2024. Kekhususan Jakarta diwujudkan melalui pemberian kewenangan luas yang bersifat fungsional-ekonomis, mencakup pengelolaan infrastruktur strategis seperti pekerjaan umum, penataan ruang, serta perluasan akses pasar modal dan investasi global guna menciptakan ekosistem bisnis yang mandiri. Berbeda dengan kekhususan Provinsi Aceh yang berbasis pada sejarah religi-budaya atau Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbasis pada tradisi monarki, kekhususan Jakarta dirancang khusus sebagai mesin penggerak kekayaan nasional dan wajah ekonomi Indonesia di mata dunia. Pemisahan fungsi yang tegas antara Nusantara sebagai pusat saraf pemerintahan dan Jakarta sebagai pusat ekonomi global merupakan strategi strategis untuk mengoptimalkan potensi kedua wilayah demi tercapainya kesejahteraan nasional yang holistik dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. (2024). *Memastikan Energi Bersih di IKN*. Indonesia.go.id. <https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/8381/memastikan-energi-bersih-di-ikn?lang=1>
- Aisyah, S. N., & Huda, N. (2024). Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2(1), 87–104. <https://journal.uii.ac.id/psha/article/view/33495>
- Alyani, L. (2021). Pengaruh Jumlah Kunjungan, Lama Tinggal dan Belanja Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(2), 209–221. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i2.222>
- Anisa, R. S., & Januarita, R. (2024). Implikasi Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara terhadap Sumber Penghasilan Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4(1), 414–421. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9894>
- Beni, R. (2024). Peran Baru dan Kewenangan Khusus Jakarta Pasca Pindahan Ibu Kota Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(2), 409–432. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1621>
- Daryono, B. S., Sarosa, W., Ubaidillah, R., Widyatmoko, D., Purnomo, D. W., Djohan, T. S., Hadisusanto, S., Aipassa, M. I., & Setyawati, T. (2023). *Pembangunan Berkelanjutan di Ibu Kota Negara Nusantara Perspektif Biologi*. UGM Press.
- Hadi, F., & Ristawati, R. (2020). Pindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 530–557. <https://doi.org/10.31078/jk1734>

- Halomoan, K. P. (2024). Transformasi Jakarta menjadi Daerah Khusus: Peta Kebijakan dalam Kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Perkotaan*, 16(1), 46–64. <https://doi.org/10.25170/perkotaan.v16i1.5711>
- Haryanti, S. R. I. (2016). Dualisme Kewenangan Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 4(3).
- Herdiana, D. (2022). Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Transformative*, 8(1), 1–30. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.01.1>
- Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 305–325.
- Irianto, A. D., & Wibowo, K. U. (2025). Pengembangan Inovasi Transit Oriented Development dengan Electric Vehicle sebagai Smart Mobility Pengurangan Emisi dan Pembangunan Berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2), 1495–1508. <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/199>
- Islamiah, R. N., & Kadir, A. (2024). Politik Hukum Desentralisasi Asimetris DKI Jakarta Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Masalah Mursalah. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 6(2), 45–59. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/9884>
- Kosasih, A., Kenedi, J., & Mahdi, I. (2017). *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia (Mengenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)*. Vanda.
- Lubis, A. S., Saputro, B., Wibowo, R. W., & Al-Qindi, M. F. (2024). Problematika Pemberian Otonomi Khusus Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang Hanya Berada pada Tingkat Provinsi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1), 129–150. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no1.1617>
- Mahardika, A. G., & Saputra, R. (2022). Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 2(1), 1–19. <https://doi.org/10.21274/legacy.2022.2.1.1-19>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Mustaqim, A. H. (2022). Mengonstruksi Masa Depan Indonesia: Situasi Retorikal tentang Ibu Kota Negara Nusantara. *Jurnal Komunika Islamika: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Kajian Islam*, 9(1), 1–14. <https://doi.org/10.37064/jki.v9i1.12066>
- Ningtia, A. D., & Shofa, A. F. (2024). Sinkronasi Konsep Pemaafan Hakim sebagai Wujud Asas Restorative Justice dalam Hukum Acara Pidana. *Risalah Hukum*, 20(1), 33–40. <https://doi.org/10.30872/risalah.v20i1.1372>
- Nugroho, D. (2022). Bentuk dan Kekhususan Ibu Kota Negara Nusantara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *The Indonesian Journal of Politics and Policy (IJPP)*, 4(1), 53–62. <https://doi.org/10.35706/ijpp.v4i1.6527>

- Nugrohosudin, E. (2022). Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. *Jurnal Legislatif*, 5(2). <https://doi.org/10.20956/jl.v5i2.21002>
- Purwaningsih, A., Lubis, S. W., Hermawan, E., Andarini, D. F., Harjana, T., Ratri, D. N., Ridho, A., & Sujalu, A. P. (2022). Moisture origin and transport for extreme precipitation over Indonesia's new capital city, Nusantara in August 2021. *Atmosphere*, 13(9), Article 1391. <https://doi.org/10.3390/atmos13091391>
- Rakhmani, R. T. (2023). Penanaman Modal Asing di Ibu Kota Nusantara Melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(4), 661–680. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no4.1517>
- Rikiansyah, R., Septiawan, A., & Shanty, S. (2024). Kajian Filsafat Hukum terhadap Perubahan Paradigma Hukum Pidana di Indonesia: Dari Pembalasan ke Pemulihan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), Article 8. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2719>
- Rohmani, N. R., Mardiansjah, F. H., & Wijaya, M. I. H. (2022). Pola Pemanfaatan Ruang Usaha dari UMKM Kaki Lima di Koridor Inspeksi Banjir Kanal Timur Kecamatan Duren Sawit, DKI Jakarta. *Jurnal Penataan Ruang*, 17(1), 19–33. <https://doi.org/10.12962/j2716179X.v17i1.10976>
- Sadiawati, D., Dirkareshza, R., Setiadi, W., & Permatasari, E. D. (2023). Kewenangan Kepala Otorita dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(3), 325–340. <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.325-340>
- Syafrida, S., & Hartati, R. (2020). Mewujudkan Perlindungan Hukum dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustav Radbruch). *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 7(1), 38–54. <https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2416>
- Tasya, N. (2024). Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1(2), 122–132. <https://doi.org/10.25134/savana.v1i2.193>
- Umat, Y. N. K., Nafsyi, D. R., Kusumaningsih, D., & Hakim, L. (2024). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Menggunakan Algoritma Naive Bayes dan Regresi Logistik. *Rabit: Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab*, 9(2), 211–224. <https://doi.org/10.36341/rabit.v9i2.4778>
- Utami, N. E. (2024). *Politik Hukum Implikasi Pemindahan Ibu Kota Negara terhadap Provinsi D.K.I. Jakarta*. Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uui.ac.id/123456789/50367>
- Zuliandri, M. F., & Isharyanto. (2021). Wewenang Presiden dalam Penyelenggaraan Negara Terkait Perpindahan Ibu Kota Negara. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 5(1), 72–85. <https://doi.org/10.20961/respublica.v5i1.58446>